



## Akibat Hukum Terhadap Limbah Sampah Plastik Di Teluk Ambon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Abnu Fauzi Mesfer<sup>1</sup>, La Ode Angga<sup>2</sup>, Sabri Fataruba<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: mesferoji@gmail.com

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



### Info Artikel

#### Keywords:

Legal Consequences; Plastic Waste; Waste Management.

#### Kata Kunci:

Akibat Hukum; Sampah Plastik; Pengelolaan Sampah.

### Abstract

**Introduction:** Public awareness in disposing of waste, often causes them not to waste space, such as throwing garbage in ditches, rivers, and even in the ocean.

**Purposes of the Research:** To find out and analyze forms of plastic waste management in Ambon Bay based on Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management, and as a requirement for obtaining a Bachelor of Law degree at the Faculty of Law, Pattimura University, Ambon.

**Methods of the Research:** This research is a type of normative legal research, namely legal research whose object of study includes the provisions of legislation and legal materials of a documentary nature, with the main subject of the study of the problem of Danpak implementation of reclamation in Ambon Baguala bay.

**Results of the Research:** Forms of plastic waste management in Ambon bay based on Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management, namely: the forms of waste processing in Ambon city initially from TPA-TPA to an open dumping system to a better system in accordance with Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management, through four choices of waste processing scenarios.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, sering kali menyebabkan mereka membuang sampah sembarangan tempat, seperti membuang sampah di selokan, kali, dan bahkan di lautan.

**Tujuan Penelitian:** Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk pengelolaan sampah plastik di teluk Ambon berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, dan Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang obyek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang bersifat dokumenter, dengan pokok kajian masalah dampak terhadap pelaksanaan reklamasi di teluk Ambon Baguala.

**Hasil Penelitian:** Bentuk-bentuk pengelolaan sampah plastik di teluk Ambon berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu: bentuk-bentuk pengolahan sampah di di kota Ambon awalnya dari TPA-TPA kepada sistem open dumping menjadi sistem yang lebih baik sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, melalui empat pilihan skenario pengolahan sampah.

## 1. Pendahuluan

Kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 23 Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menyatakan:

- 1) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 menyatakan:

Setiap orang dilarang pada: dalam proposal ini khususnya yang tertera pada huruf d dan f yaitu:

- 1) Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- 2) Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan.

Masalah sampah plastik di Indonesia akhir-akhir menjadi sorotan publik. Melihat perkembangan masalah sampah plastik tersebut, seyogyanya pemerintah sudah harus mempercepat perbaikan sistem dalam pengelolaannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jenna R. Jambeck dari *University of Georgia*, pada tahun 2010 ada 275 juta ton sampah plastik yang dihasilkan di seluruh dunia. Sekitar 4, 8-12,7 juta ton diantaranya terbuang di laut dan mencemari laut.<sup>1</sup>

Indonesia memiliki populasi pesisir sebesar 187, 2 juta yang setiap tahunnya menghasilkan 3, 22 juta ton sampah plastik yang tak terkelola dengan baik. Sekitar 0, 48-1, 29 juta ton dari sampah plastik tersebut diduga mencemari lautan.<sup>2</sup> Data itu juga mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia setelah China. China memimpin dengan tingkat pencemaran sampah plastik ke laut sekitar 1, 23-3, 53 juta ton/ tahun.<sup>3</sup>

Padahal kalau boleh dibilang, jumlah penduduk pesisir Indonesia hampir sama dengan India, yaitu 187 juta jiwa. Namun tingkat pencemaran plastik ke laut India hanya sekitar 0, 09-0, 24 juta ton/ tahun dan menempati urutan ke dua belas (12). Artinya memang ada sistem pengelolaan sampah yang buruk di Indonesia. Tidak berhenti sampai di sini, pencemaran plastik di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat. Hal ini bisa dilihat dari, industri-industri minuman di Indonesia merupakan salah satu sektor yang

---

<sup>1</sup> Caca, R. (2020). *Pemerintah: Sudah Pedulilah Terhadap Masalah Sampah Plastik?* Suara.Com. <https://Yoursay.Suara.Com/News/2020/01/16/142453/Pemerintah-Sudah-Pedulilah-Terhadap-Masalah-Sampah-Plastik?Page=All>

<sup>2</sup> La Ode Angga, Sabri Fataruba, and Ronald Fadly Sopamena, "Pengelolaan Sampah Plastik Di Desa Layeni Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah," *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 1, no. 1 (2021): 32-39.

<sup>3</sup>*Ibid*,

pertumbuhannya paling pesat. Pada kuartal I tahun 2019, pertumbuhan industri pengolahan minuman mencapai 24,2% secara tahunan hanya kalah dari industri pakaian jadi. Banyak dari hasil akhir produk minuman menggunakan plastik sekali pakai sebagai packaging. Minuman-minuman tersebut dapat dengan mudah ditemui di berbagai gerai ritel, baik modern maupun tradisional. Pertumbuhan industri minuman yang sangat pesat tentu saja akan menghasilkan pertumbuhan jumlah sampah plastik yang semakin banyak. Terlebih saat ini kapasitas pengolahan limbah plastik masih terbilang minim.<sup>4</sup>

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),<sup>5</sup> total sampah di Indonesia tahun 2019 mencapai 68 juta ton dan sampah plastik diperkirakan akan mencapai 9,52 juta ton. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, sering kali menyebabkan mereka membuang sampah sembarangan tempat, seperti membuang sampah di selokan, kali, dan bahkan di lautan. Hal ini tentu saja mengakibatkan kebersihan lingkungan serta ekosistem laut menjadi rusak. Akibat banyaknya sampah plastik yang di buang oleh warga yang tinggal di sekitar pantai, maupun banyaknya sampah plastik yang hanyut di lautan, tak jarang banyak dari hewan-hewan laut yang mati, seperti yang diberitakan bahwa ada seekor paus yang mati di pinggir pantai dengan seisi perutnya yang terdapat berbagai macam sampah plastik. Lebih menyedihkannya lagi adalah di dalam rahimnya terdapat janin sepanjang 2,7 meter yang sudah mulai terdekomposisi, yang berarti bahwa janin tersebut sudah tak bernyawa lagi sebelum si paus terdampar mati.<sup>6</sup>

Selanjutnya di Kota Ambon sampah bukan saja masih terlihat mengambang di atas permukaan laut dan berserakan di pesisir pantai Teluk Ambon, tetapi juga ditemukan memenuhi dasar laut Teluk Ambon. Akibatnya, tiga macam ekosistem dan sejumlah biota laut langka dunia di Teluk Ambon terancam punah. Tiga ekosistem yang berada di Teluk Ambon adalah Terumbu Karang, Palung, dan Mangrove. Sementara biota langka dunia yaitu hewan mikroskopik tak kasat mata. Hewan sejenis mikro ini kalau mata bagus baru bisa terlihat. Hewan ini biasanya dicari wisatawan untuk dipotret karena termasuk langka.<sup>7</sup>

Temuan MCC bersama LIPI terungkap, sampah masyarakat banyak masuk ke laut melalui lima (5) sungai besar di Kota Ambon. Diantaranya kali Batu Merah, kali Ruhu, kali Tomu, kali Batu Gajah, dan kali Batu Gantong. Sampah juga banyak berasal dari para pedagang di Pasar Mardika, dan Rumah Tiga. Jadi selama ini komunitas MCC bersama LIPI, dan Fakultas Perikanan, melakukan penelitian-penelitian juga menemukan sampah paling banyak masuk ke Teluk Ambon, di Negeri Passo, Kecamatan Baguala, merupakan kawasan yang paling tinggi ditemukan sampah di laut. Sekitar 5 meter perjalanan di pesisir pantai tersebut, pihaknya menemukan sekitar 60 jenis sampah. "Makanya kemarin kita

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup> La Ode Angga et al., "Responsibility of Manufacturers in Waste Management of Plastic Packaged Drink Products Based on Law Number 18 of 2008 Regarding Waste Management (Case Study in Ambon City, Maluku Province)," *International Journal of Sustainable Development and Planning* 16, no. 2 (2021): 327-34, <https://doi.org/10.18280/ijstdp.160212>.

<sup>6</sup>Lingkungan Hidup. (2016). *Masalah Sampah Plastik Di Indonesia Dan Dunia*. Lingkungan Hidup. <https://Lingkunganhidup.Co/Sampah-Plastik-Indonesia-Dunia/>

<sup>7</sup>Stefani. T. Salhuteru, Ketua Komunitas Kalesang Pesisir Maluku Atau Moluccas Coastal Care (MCC), Kepada Gatra.Com, Jumat (13/9/2019), Diakses Tanggal 25 November 2020.

mulai melakukan pembersihan dengan melibatkan warga sekitar mengaku kedalaman laut di Teluk Ambon kurang lebih 45 meter Di tahun 2016, sesuai data yang diterima dari LIPI Ambon, terungkap ketebalan sampah di dasar laut itu mencapai sekitar 7 meter.<sup>8</sup>

Pasal 29 ayat (1) butir c Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2008 disingkat UUPPLH-2009 menyatakan larangan membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, hal ini secara tersirat juga berlaku larangan membuang sampah plastik di laut. Selanjutnya Pasal 60 UUPPLH-2009 menyatakan: Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Masalah yang kemudian mengemuka adalah mengapa orang atau badan hukum tidak taat pada pengaturan Pasal 29 ayat (1) butir c tersebut. Dari latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan artikel ini yaitu: Bagaimana Bentuk-bentuk pengelolaan sampah plastik di teluk Ambon berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah?

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang merupakan penelitian yang meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum dokumenter, dengan kajian utama adalah Bentuk Tanggung Jawab Hukum Sampah Plastik di Teluk Ambon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, dengan pendekatan yang dimaksudkan, peneliti dapat memperoleh informasi tentang berbagai aspek masalah yang diteliti untuk mendapatkan jawabannya. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

### **3.1 Pencemaran Laut Bersumber Dari Sampah dan Upaya Penanganan**

Pencemaran laut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya. Pencemaran laut tidak dapat dipandang hanya sebagai permasalahan yang terjadi di laut, karena lautan dan daratan merupakan satu kesatuan ekosistem yang tidak dapat dipisahkan dan terpengaruh satu dengan yang lainnya. Kegiatan manusia yang sebagian besar dilakukan di daratan, disadari atau tidak, secara langsung maupun tidak langsung, berdampak terhadap ekosistem di lautan.

---

<sup>8</sup>*Ibid.*



Sumber: Sampah <https://id.wikipedia.org/wiki/Sampah>, diakses tanggal 9 Juli 2021

Salah satu bahan pencemar laut yang umum dijumpai adalah sampah. Berdasarkan dokumen Pemantauan Sampah Laut Indonesia tahun 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), menunjukkan bahwa sampah laut di Indonesia didominasi oleh sampah plastik sebesar 41% dari keseluruhan komposisi sampah laut di Indonesia. Permasalahan pencemaran laut yang berasal dari sampah laut (*marine debris*) khususnya sampah plastik merupakan isu yang menjadi perhatian tidak hanya Indonesia tetapi juga negara - negara lain di dunia. Berbagai upaya yang telah dilakukan, untuk menanggulangi pencemaran laut melalui sistem yang komprehensif. Diperlukan kolaborasi bersama antara masyarakat, pemerintah dan stakeholder terkait dalam upaya pengurangan, pengelolaan dan pemanfaatan bahan - bahan yang berpotensi menjadi bahan pencemar laut dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat, terdapat kekayaan sumber daya alam kelautan yang perlu diperhatikan kelestariannya di Republik Indonesia yang sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia.

Hingga saat ini, banyak hal yang diupayakan pemerintah dalam penanganan permasalahan pencemaran dan sampah di laut. Upaya tersebut melibatkan berbagai instansi teknis yang meliputi Dinas Lingkungan Hidup, Dinas pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan dan lainnya namun tetap perlu upaya yang lebih besar, sinergis dan efektif dalam mengurai permasalahan sampah agar dapat terselesaikan dengan baik. Dari segi perlindungan hukum dalam rangka penanggulangan sampah, pemerintah telah menerbitkan PP 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Dimana pada pasal 13 dinyatakan bahwa produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah. Pasal 14 Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah.

Sampai saat ini telah banyak upaya yang telah dilakukan dengan berusaha melakukan pengolahan sampah, konversi ke bentuk lain atau mengolah sampah menjadi biji sampah, akan tetapi belum bisa diselesaikan dengan maksimal. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memberikan perhatian yang lebih terhadap permasalahan pencemaran dan sampah di laut karena berkaitan dengan kelestarian sumberdaya perikanan yang

menyangkut hajat hidup masyarakat. Terkait dengan pengurangan sampah plastik di laut, upaya-upaya tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan Program Pengolahan Sampah Plastik dan Sampah Organik Ditjen PRL, KKP;
- 2) Sosialisasi dan Pelatihan Pengolahan Sampah Organik di Setokok, Batam;
- 3) Sosialisasi-program-penyediaan-sarana-pengolah-sampah-plastik-di-PPN Sibolga;
- 4) Sosialisasi-program-penyediaan-sarana-pengolah-sampah-plastik-di-PPB-Bungus.

Pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan dalam pengelolaan sampah di masing-masing wilayah kerja BPSPL Padang:

- 1) Pengelolaan sampah di Batam;
- 2) Pengelolaan Sampah di Sumatera Barat;
- 3) Pengelolaan Sampah di Sumatera Utara;
- 4) Pengelolaan Sampah di Riau.

Diperlukan upaya bersama yang terintegrasi dalam penanganan sampah karena sebagian besar sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia di darat akan bermuara di laut. Diperlukan kesadaran dari setiap elemen masyarakat dari lingkup terkecil yaitu individu untuk mengurangi potensi dan timbulan sampah dari aktifitas sehari-hari. Salah satunya adalah dengan menerapkan konsep 3R (*Reuse, Reduce dan Recycle*) sekaligus memulai gaya hidup dengan meminimalkan sampah plastik dalam aktifitas sehari-hari demi kelestarian lingkungan dan laut untuk generasi mendatang

### **3.2 Pengelolaan Sampah Plastik Sebagai Upay Pengendalian Pencemaran Laut di Teluk Ambon**

Kepedulian warga Kota Ambon dalam menjaga kebersihan dan keberlangsungan lingkungan hidup sepertinya masih saja menjadi barang mahal dan langka. Buktinya, setiap saat masih saja dijumpai sampah berhamburan dan mengapung di teluk Ambon, untuk itu Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan kota Ambon secara rutin setiap hari berupaya menjaga kebersihan laut Teluk Ambon, mari basudara warga kota, bersama kita kawal laut kita supaya tetap bersih, lestarian untuk anak cucu kita. Sampah organik dijadikan kompos atau pupuk juga dapat digunakan untuk pakan ternak dan sampah anorganik bisa dijual atau ditabung ke bank sampah dan sampah residu dapat dibuang ke TPS pada pukul 22.00-05.00 WIT. Jika kita semua dapat melaksanakan pengelolaan sampah seperti diatas, Maka saluran, sungai dan laut akan bersih dari sampah warisan untuk anak cucu kita.

Kebiasaan warga di Kota Ambon membuang sampah ke laut, sebelumnya telah mendapat perhatian penuh dari Gubernur Maluku, Irjen Pol. Drs. Murad Ismail, pada 20 September 2019 silam. Gubernur saat itu bahkan telah mencanangkan program 'Tabaos

Maluku Bebas Sampah Plastik'. Gerakan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dari ancaman sampah plastik yang sudah menjadi isu global.<sup>9</sup>

Tapi faktanya, gerakan itu belum membahulkan hasil yang diinginkan. Padahal, soal sampah, khususnya plastik saat ini telah menjadi masalah global. Bahkan, dari data yang diperoleh Indonesia merupakan negara penghasil sampah plastik terbesar nomor 2 di dunia setelah China. Data yang dihimpun dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia (Inaplas), dan Badan Pusat Statistik (BPS), sampah plastik di Indonesia telah mencapai 64 juta ton/tahun. Dimana sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Hal tersebut, kata gubernur, tentunya sangat memprihatinkan, karena Indonesia merupakan negara kepulauan dan salah satu unggulan adalah pariwisata, terutama wisata bahari. "Bila kita tidak peduli, maka secara ekonomi maupun ekologi, sampah akan merusak ekosistem kita, sehingga lingkungan rusak dan dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.

Wilayah Provinsi Maluku yang meliputi 11 kabupaten/kota, berpotensi menghasilkan sampah sebanyak 811,98 ton per hari. Sementara khususnya di Kota Ambon, sampah yang terdata oleh Instalasi Pembuangan Sampah Terpadu (IPTS) di Toisapu terdapat sebanyak 162,5 ton per hari. Sehingga, pencaangan gerakan "Taboaos Maluku Bebas Sampah Plastik" yang dirangkai bersamaan dengan HUT Kodam XVI Pattimura saat itu, dilakukan sebagai komitmen untuk mengajak seluruh masyarakat dan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, BUMN dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengurangi sampah plastik (BB-DIO).

Persoalan sampah adalah masalah yang tidak habis-habisnya, berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengatasinya, baik dari pihak pemerintah, akademisi hingga aktivis lingkungan. Namun, masih saja ditemui tumpukan sampah. Pembuangan sampah tidak pada tempatnya oleh masyarakat, menandakan masih rendahnya kesadaran dan kurangnya kepedulian atas lingkungan. Salah satu penggerak kreatifitas daur ulang sampah plastik, Georgie Manuhuwa, merasa prihatin dengan adanya tumpukan sampah yang sering ditemuinya. Seperti yang nampak jelas di pesisir pantai Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, tepatnya daerah tumbuhnya Mangrove.

Pasalnya, disekitar mangrove tersebut nampak adanya tumpukan sampah plastic. Padahal sampah yang memadati akar-akar tumbuhan mangrove (anakan mangrove) itu, masih memerlukan proses pertumbuhan dengan baik. Saat Georgie diminta pendapatnya oleh wartawan (21/6), Ia justru herang, karena menurutnya, daerah mangrove didepan PLN Poka merupakan daerah yang sering dibersihkan oleh berbagai instansi, komunitas dalam *event-event clean Up*. Namun sampah-sampah masih berdatangan lagi dan mengotori daerah mangrove tersebut. Padahal saat ini, sudah baik pertumbuhannya bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Kawasan mangrove pada PLN Poka, terdapat pemasangan jaring yang menutupi daerah mangrove, agar sampah tidak bisa lagi masuk mengotori hutan mangrove. Akan tetapi sampah-sampah tersebut dapat juga masuk mengotori daerah mangrove tersebut.

---

<sup>9</sup> Miris, Netizen Keluhkan Warga Terus Buang Sampah di Teluk Ambon, diakses tanggal 7 Juli 2021.

<https://beritabeta.com/miris-netizen-keluhkan-warga-terus-buang-sampah-di-laut-teluk-ambon>, diakses tanggal 9 Juli 2021.

Lokasi hutang mangrove tersebut berada didepan jalan utama, sehingga bila daerah tersebut terdapat sampah, pasti akan mengganggu pemandangan keindahan hutan mangrove.<sup>10</sup>

Sehingga persoalan ini, masih sangat rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk membantu pemkot dalam mewujudkan Ambon Menuju Bebas Sampah 2020. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih kurangnya armada-armada dari Pemkot untuk mengangkut sampah, sehingga ada sebagian besar lokasi yang tidak dijangkau oleh mobil pengangkut sampah. Menurut Georgie yang saat ini dipercayakan sebagai Direktur Utama Beta Bank Sampah bahwa, masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai dan sungai, untuk tidak lagi membuang sampah di pantai maupun di sungai. Supaya tidak berdampak pada ekosistem di laut dan lokasi hutan mangrove, yang sebagian besar ada di Teluk Ambon.<sup>11</sup>

### 3.3 Dampak Keberadaan Sampah Plastik Bagi Pencemaran Lingkungan

#### a. Dampak terhadap pengelolaan sampah

Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai (pembuangan sampah yang tidak terkontrol) merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat, kecoa, dan tikus yang dapat menimbulkan penyakit.

Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan sampah adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a) Penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur air minum. Penyakit demam berdarah dapat juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai.
- b) Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit).
- c) Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu contohnya adalah suatu penyakit yang ditularkan oleh cacing pita (*taenia*). Cacing ini sebelumnya masuk ke dalam pencernaan binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan/sampah.
- d) Sampah beracun: Telah dilaporkan bahwa di Jepang kira-kira 40.000 orang meninggal akibat mengkonsumsi ikan yang telah terkontaminasi oleh raksa (Hg). Raksa ini berasal dari sampah yang dibuang ke laut oleh pabrik yang memproduksi baterai dan akumulator.

#### b. Dampak terhadap lingkungan

##### 1) Dampak terhadap ekosistem perairan

Sampah yang dibuang sembarangan ke berbagai tempat dibedakan menjadi dua yaitu sampah organik dan sampah an-organik. Pada satu sisi sampah organik ini juga dianggap dapat mengurangi kadar oksigen ke dalam lingkungan perairan, sampah an-organik dapat juga mengurangi sinar matahari yang memasuki ke dalam lingkungan perairan, sehingga mengakibatkan proses esensial dalam ekosistem seperti fotosintesis akan menjadi terganggu. Sampah organik dan an-

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid*

organik membuat air menjadi keruh, kondisi akan mengurangi organisma yang hidup dalam kondisi seperti itu. Sehingga populasi hewan kecil-kecil akan terganggu.<sup>13</sup>

Rembesan cairan yang masuk ke dalam drainase atau sungai akan tercemari. Berbagai mahluk hidup seperti ikan dipastikan akan mati sehingga beberapa spesies ikan akan musnah sehingga akan mengubah kondisi ekosistem perairan secara biologis. Penguraian sampah yang dibuang secara langsung ke dalam air atau sungai akan tercipta asam organik dan gas cair organik, seperti misalnya metana, selain menimbulkan gas yang berbau, gas ini dengan konsentrasi yang tinggi akan menimbulkan peledakan.

2) Dampak terhadap ekosistem daratan

Sampah yang dibuang secara langsung dalam ekosistem darat akan mengundang organisme tertentu menimbulkan perkembangbiakan seperti tikus, kecoa, lalat, dan lain sebagainya. Perkembangbiakan serangga atau hewan tersebut dapat meningkat tajam.

3) Dampak terhadap ekonomi dan sosial:<sup>14</sup>

(a) Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat: bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk karena sampah bertebaran dimana-mana.

(b) Memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataan.

(c) Pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Hal penting di sini adalah meningkatnya pembiayaan secara langsung (untuk mengobati orang sakit) dan pembiayaan secara tidak langsung (tidak masuk kerja, rendahnya produktivitas).

(d) Pembuangan sampah padat ke badan air dapat menyebabkan banjir dan akan memberikan dampak bagi fasilitas pelayanan umum seperti jalan, jembatan, drainase, dan lain-lain.

(e) Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengolahan air. Jika sarana penampungan sampah kurang atau tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampahnya di jalan. Hal ini mengakibatkan jalan perlu lebih sering dibersihkan dan diperbaiki.

#### 4. Kesimpulan

Dari hasil penulisan yang berjudul Akibat Hukum Terhadap Limbah Sampah Plastik Di Teluk Ambon maka bentuk-bentuk pengelolaan sampah yaitu: pemilahan: pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; pengumpulan: pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; pengangkutan: membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; pengolahan: mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid.*

pemrosesan akhir sampah: pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

## Daftar Referensi

- Angga, La Ode, Dyah Ridhul Airin Datie, Popi Tuhulele, Sabri Fataruba, and Iqbal Taufiq. "Responsibility of Manufacturers in Waste Management of Plastic Packaged Drink Products Based on Law Number 18 of 2008 Regarding Waste Management (Case Study in Ambon City, Maluku Province)." *International Journal of Sustainable Development and Planning* 16, no. 2 (2021): 327–34. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.160212>.
- Angga, La Ode, Sabri Fataruba, and Ronald Fadly Sopamena. "Pengelolaan Sampah Plastik Di Desa Layeni Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah." *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 1, no. 1 (2021): 32–39.
- Caca, R. (2020). *Pemerintah: Sudah Pedulikah Terhadap Masalah Sampah Plastik?* Suara.Com. <https://Yoursay.Suara.Com/News/2020/01/16/142453/Pemerintah-Sudah-Pedulikah-Terhadap-Masalah-Sampah-Plastik?Page=All>.
- Lingkungan Hidup. (2016). *Masalah Sampah Plastik Di Indonesia Dan Dunia*. Lingkungan Hidup. <https://Lingkunganhidup.Co/Sampah-Plastik-Indonesia-Dunia/>.
- Miris, Netizen Keluhkan Warga Terus Buang Sampah di Teluk Ambon, diakses tanggal 7 Juli 2021. <https://beritabeta.com/miris-netizen-keluhkan-warga-terus-buang-sampah-di-laut-teluk-ambon>.
- Stefani. T. Salhuteru, Ketua Komunitas Kalesang Pesisir Maluku Atau Moluccas Coastal Care (MCC), Kepada Gatra.Com, Jumat (13/9/2019), Diakses Tanggal 25 November 2020.